



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR : 414.1/13/1/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROFIL DESA
DESA BANYUSERI, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan Desa yang akurat, koprehensif dan integral perlu disusun profil Desa;
 - b. bahwa data profil Desa perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan Desa swadaya dan swakarya menjadi Desa swasembada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Kelompok Kerja Profil Desa, Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
 9. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
 10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 4);
 11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 7);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Profil Desa, Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Tahun 2022 yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Profil Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan profil Desa;
 - b. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas pertanggungjawaban kepada Perbekel.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 12 Januari 2022

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMD Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
2. Camat Banjar di Banjar (sebagai laporan);
3. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI

NOMOR : 414.1 /13/I/2022

TANGGAL : 12 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROFIL
DESA, DESA BANYUSERI, KECAMATAN BANJAR,
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PROFIL DESA TAHUN 2022

Penanggungjawab : Perbekel Banyuseri
Ketua : I Putu Karyawan
Sekretaris : I Kadek Artawan
Anggota : I Gede Sidiarta
Anggota : Ni Pande Putu Yasmini
Anggota : Ni Ketut Puspaningsih
Anggota : I Kadek Juni Antara
Anggota : I Putu Arsana
Anggota : I Ketut Darmada
Anggota : Putu Kertiasih
Anggota : I Made Kembar, S.Pd

